



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB. BADUNG PROPINSI BALI., dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Alfian Trenggana, S.H., M.H., C.P.L dan Maulana Yusuf, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat/Pengacara Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBH-SK), yang beralamat di Jalan Katalia No.6, Ubung, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register nomor 26/SK/2021/PA.Bdg tanggal 05 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Torino - Italia, 08 April 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI., dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ida Bagus Anggapurana Pidada, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang



berkedudukan di Kantor Advokat/Pengacara Purana Legal Center, yang beralamat di Jalan Padang Galak No. 96, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register nomor 39/SK/2021/PA.Bdg tanggal 10 Mei 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 05 April 2021 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di xxxxxx, pada tanggal 11 Februari 2001 dan telah dicatatkan di dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 12 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2001 dengan akta kelahiran nomor : 63/U/JS/2001;
  - b. ANAK II, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Januari 2004 dengan akta kelahiran nomor : 03/Um.Ds/2004;
  - c. ANAK III, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2005 dengan akta kelahiran nomor : 03/Um.Ds/2005;
3. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di nyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama

*Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung nomor : xxx/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 5 Maret tahun 2008 yang bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1429 H dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : xxx/AC/2008/PA/MSy/Bdg. bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2008;

4. Bahwa pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat sedang berlangsung di Pengadilan Agama Badung, pada saat itu Penggugat dan Tergugat juga mengadakan suatu Kesepakatan Bersama lain yang dilakukan dihadapan Kantor Notaris xxxxx yang berkantor di Jalan xxxxx Denpasar-Bali yang salah satu isi kesepakatan tersebut menjelaskan tentang status Anak yang meliputi Hak Pengawasan, Pemeliharaan, dan pengasuhan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat, namun akhir-akhir ini kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah bercerai seluruh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan Tergugat, seiring berjalannya waktu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang telah di sepakati dalam perjanjian yang dibuat bersama dihadapan Notaris, dimana Tergugat jarang memperhatikan anak, memberi suri tauladan yang baik terhadap anak, tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak, melainkan selalu mempertontonkan perilaku buruk didepan anak-anak dengan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak berupa mabuk-mabukan;
6. Bahwa mengenai anak ke 3 (tiga) yang bernama ANAK III, Umur 15 tahun, lahir pada tanggal 16 April 2005, menurut Penggugat ANAK III tersebut sudah Mumayyiz sehingga sudah dapat menentukan atau memilih mana yang baik dan tidak baik, dan dapat memilih bersama siapa untuk melanjutkan hidup sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya. Sehingga menurut Penggugat percaya kepada ANAK III dapat memilih yang terbaik;

*Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, Penggugatlah yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa puncaknya yakni ketika Tergugat melakukan pemukulan terhadap anak ke 1 dan anak ke 3 dari Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat tempramental terhadap anak-anak, dimana sejak tahun 2019 yang lalu Penggugat sempat mengadukan permasalahan ini dengan melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian akibat kejadian tersebut, Sehingga cukup jelas bahwa Tergugat bukan lah seorang ayah yang baik dalam mengasuh anak;
9. Bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar tidak memperlakukan anak-anak dengan kasar, terutama ANAK III yang masih kecil, karena akan mempengaruhi tumbuh kembang dan mentalnya, namun peringatan Penggugat tersebut sering tidak dihiraukan oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat tidak enggan melakukan kekerasan fisik dan verbal (dengan berkata kasar dan kotor) pada ANAK III, yang mana hal tersebut Penggugat khawatir akan berdampak buruk pada perkembangan psikis anak;
11. Bahwa dengan mempertimbangkan masa depan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III agar menjadi anak yang menyejukkan dipandang mata atau qurrata a'yunin, Penggugat ingin mengasuh dan merawat anak ke tiga bernama ANAK III tersebut;
12. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan : anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social;
13. Bahwa sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ,

*Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan dalil-dalil di atas Tergugat tidak pantas dan tidak berhak untuk mengasuh kedua anak dari Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat membuat Penggugat Marah dan merasa sangat kecewa sehingga Penggugat ingin anak yang bernama ANAK III yang telah di Zholimi oleh Tergugat beralih hak pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhannya kepada Penggugat;

15. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2001 dengan akta kelahiran nomor : xx/U/JS/2001;
  - b. ANAK II, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Januari 2004 dengan akta kelahiran nomor :xx/Um.Ds/2004;
  - c. ANAK III, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2005 dengan akta kelahiran nomor : xx/Um.Ds/2005;Adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK III, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2005 dengan akta kelahiran nomor : xx/Um.Ds/2005 hak asunyah jatuh ke Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Jika majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon kiranya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

*Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.) tanggal 24 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Gugatan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan gugatan atas perkara yang telah diajukan sebelumnya dengan alasan gugatan yang sama untuk kedua kali sehingga tidak dapat dilakukan gugatan lagi (Ne Bis In Idem). Adapun jawaban TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terdapat kesepakatan di Notaris pada hari Senin, tanggal 25-02-2008 di hadapan Notaris xxxxx di mana pada pasal 5 disepakati bahwa Tergugat memiliki hak atas pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan terhadap ketiga anaknya, termasuk ANAK III yang digugat atas hak asuhnya yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg pada tanggal 5 Maret 2008, Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Dra. Suendangwati, Hakim Anggota Dra. Hj Sufuati , Hakim Anggota Dra. Teti Himati dalam putusan telah memutuskan untuk “Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya” yang mana termasuk hak asuh anak atas nama ANAK III. Adapun hak asuh anak ini secara jelas telah tertuang dalam permohonan nomor 5 TERGUGAT;
- c. Bahwa putusan xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

*Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tahun 2009, Penggugat juga telah melakukan gugatan hak asuh anak yang ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim dengan Hakim Ketua DRS.H Cecep Habibullah, S.H. sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg dengan tanggal putusan 21 Januari 2010;
- e. Oleh karena itu mohon di nyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima karena mengajukan gugatan yang sama untuk kedua kali (Ne bis in idem);

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya;

1. Bahwa Mohon eksepsi berlaku sama dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat berhak atas hak asuh anak ANAK III;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah terbukti melakukan kekerasan terhadap anak baik dalam kepolisian maupun keputusan hakim pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah terbukti menghalangi Penggugat untuk bersama-sama bertemu dan mendidik anak selama demi kepentingan dan keinginan anak sehingga Penggugat tidak membahayakan perkembangan sosial dan fisik anak;
5. Bahwa Tergugat sangat menyayangi anaknya ANAK III sehingga tidak mungkin menyakiti anak dengan rasa kebencian. Adapun ketika Penggugat pernah marah kepada anak adalah semata-mata untuk mendidik anak di mana dalam Agama Islam, Ayah merupakan Imam yang juga memiliki hak untuk mendidik anaknya;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan pokok perkara maka tergugat memohon kepada majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Obankelijk Verklaard* );
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Penggugat menolak Eksepsi Tergugat dengan dalil menyatakan gugatan Penggugat sudah pernah diajukan ( Nebis In Idem);

- a. Bahwa dalam hal ini terjadi kekerasan terhadap anak yang bernama ANAK III;
- b. Bahwa sesuai hasil Rakernas MA RI tahun 2007, yang menyatakan perkara sengketa perkawinan tidak berlaku nebis in idem. Dalam sengketa perkawinan, nebis in idem tidak mutlak diterapkan dalam perkara perceraian. Sama halnya dengan perkara hak asuh anak tidak mutlak diterapkan nebis in idem, dimana harus melihat dari kepentingan, kondisi anak dan fakta yang terjadi., sehingga memahami maksud mengenai Eksepsi Nebis In Idem tersebut dapatlah ditolak;
- c. Bahwa Tergugat juga harus membaca UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Dalam BAB VI KUASA ASUH Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2;
- d. Bahwa terhadap jawaban tergugat perkara ini termasuk Nebis in idem tidak tepat, keliru dan tidak berdasar hukum, perlu dipahami bahwa terkait putusan no xx/Pdt.g/2009/Pa.bdg perihal gugatan hadonah yang berarti menurut hukum adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz, sedangkan dalam perkara xx/Pdt.g/2021/Pa.Bdg perihal Gugatan hak asuh anak yang lebih terfokus kepada tentang kepengurusan anak, yang dimaksud didalamnya adalah penguasaan akta kelahiran anak, akta kelahiran anak, maka gugatan yang diajukan saat ini bukanlah nebis in idem, karena posita dalam gugatan hadonah dan posita dalam gugatan saat ini berbeda maksud dan tujuan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

*Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatanNya dan Penggugat menolak dalil – dalil jawaban Tergugat , kecuali ada hal – hal yang diakui oleh Penggugat atas kebenarannya. Adapun tanggapan Penggugat terhadap dalil – dalil Jawaban Gugatan Tergugat secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar ada nya Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 12 ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang dibuat Notaris xxxxx salah satu dari point Kesepakatan yaitu mengenai Hak Asuh pada Pasal 5. Namun Berjalan nya waktu Tergugat terbukti tidak melakukan atau mengindahkan isi kesepakatan tersebut dimana anak pertama ANAK I Salvai Bersama adik ke 3 nya yaitu Manuel salvia dipukul, dicacimaki layaknya seorang musuh. Sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan kepolisian Nomor : xxxxx. Dan Surat Panggilan sebagai saksi Nomor : xxxxx atas nama ANAK III;
2. Bahwa Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg yang dimaksud dimana kesepakatan tersebut ialah kompensasi sebelum perceraian mengenai nafkah Mut'ah dan Iddah yang harus diberikan kepada pihak isteri. Di mana kesepakatan tentang pengusaan anak kembali terhadap sikap perilaku yang dilakukan terhadap orang tua kepada anak. dimana buktinya yang sampai saat ini anak masih trauma, kabur untuk memilih tinggal dan meminta perlindungan kepada ibu nya (Penggugat);
3. Bahwa Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg dalam amar tersebut tidak menetapkan hak pengasuhan anak kepada Penggugat dan Tergugat. Telah dijelaskan dalam jawaban Eksepsi Penggugat sesuai UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Dalam BAB VI KUASA ASUH Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2;
4. Bahwa Tergugat bukanlah sebagai seorang Bapak dan Imam yang diajarkan oleh ajaran agama islam seperti pada jawaban Tergugat dalam pokok perkara Nomor. 5 dimana Tergugat merubah status agama anak menjadi semula islam menjadi agama Kristen tanpa dasar dan proses keagamaan sesuai dengan bukti Kartu Keluarga Nomor : xxxxx;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat berharap dan memohon kepada majelis hakim agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III bisa menjadi anak yang taat dalam ajaran agama Islam, yang soleh, serta tumbuh dengan baik. Karenanya, bila Anak bernama ANAK III masih tinggal bersama Tergugat, mereka tidak bisa mendapat pelajaran agama Islam secara maksimal, sementara Penggugat tidak bisa mengawasi setiap hari;
6. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas , Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo dengan amar putusan, sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2001 dengan akta kelahiran nomor : xx/U/JS/2001;
  - b. ANAK II, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Januari 2004 dengan akta kelahiran nomor : xx/Um.Ds/2004;
  - c. ANAK III, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2005 dengan akta kelahiran nomor : xx/Um.Ds/2005;Adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK III Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2005 dengan akta kelahiran nomor : xx/Um.Ds/2005;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai undang-undang;

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan yang lain terhadap perkara ini, Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaika duplik secara tertulis pada tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

*Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan gugatan atas perkara yang telah diajukan sebelumnya dengan alasan gugatan yang sama untuk kedua kali sehingga tidak dapat dilakukan gugatan lagi (Ne Bis In Idem). Adapun eksepsi/duplik TEGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Rakernas MA Tahun 2007 yang digunakan alasan penggugat selain disalahtafsirkan oleh Penggugat juga tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sehingga tidak ada kewajiban hakim untuk menyampingkan Asas Ne bis In Idem sebagaimana termuat dalam Pasal 1917 KUH Perdata ayat 1 yang menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem mengandung Prinsip bahwa Penerapan asas Nebis in idem dalam suatu perkara harus hati-hati. Dalam artian perkara yang sudah pernah diputuskan sebelumnya hendaknya juga menjadi dasar hukum yang kuat untuk menolak adanya gugatan baru yang memiliki objek, subjek dan alasan yang sama dengan sebelumnya demi terciptanya suatu kepastian hukum. Apabila tidak adanya batasan maka kepastian hukum tidak akan pernah terjadi dengan gugatan yang berulang terus menerus sehingga merugikan negara dan semua pihak yang berperkara;
3. Yurisprudensi dari Putusan xxx/PDT.P/2012/PT.DKI pada tahun 2012 yang membatalkan gugatan yang sudah pernah diajukan dalam perkara perceraian sebelumnya dengan menggunakan asas "Ne Bis In Idem". Adapun putusan ini juga lebih baru dibandingkan dengan alasan penggugat yakni rakernas 2007 sehingga alasan penggugat untuk membatalkan eksepsi telah gugur. **(Lex posterior derogat legi priori)**

*"Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dimana ternyata bahwa perkara perceraian ini*

*Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pernah diputus oleh Pengadilan Negeri sampai pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) dengan Putusan No. xxxx K/Pdt/2004 tanggal 22 Desember 2005 dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah diputusnya perkara tersebut dan telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, maka sesuai Hukum acara yang berlaku, perkara Aquo tidak dapat diperiksa lagi, kecuali dengan mengajukan upaya Hukum luar biasa (peninjauan kembali).*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : xxx/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 06 Desember 2011 yang diajukan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili dengan amarnya seperti yang diputuskan”*

Dengan demikian, Majelis Hakim dapat memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat yang kembali menggugat suatu keputusan pengadilan Agama Badung sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. xxxx/K/Pdt/1983 yang menolak diajukannya perkara yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

4. Perkara ini sendiri pada putusan Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg dengan tanggal putusan 21 Januari 2010 dengan amar putusan menolak Gugatan Penggugat dengan sepenuhnya menimbang bahwa telah ada kesepakatan notaris dan telah ada keputusan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg yang disahkan pada tanggal 5 Maret 2008 dengan demikian putusan ini selain menjadi EKSEPSI juga menjadi YURISPRUDENSI untuk dapat menolak gugatan penggugat sepenuhnya;
5. Penggugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa telah terdapat Perjanjian di Notaris perihal hak asuh anak akan tetapi Penggugat terus berupaya melanggar perjanjian tersebut. Dalam Islam perjanjian berupa Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) yang diakui berdasarkan

*Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai islam. Dengan demikian, Penggugat secara jelas dalam perkara **xxxx** telah melanggar Akad yang sangat bertentangan dengan islam;

6. Demi mencapai suatu kepastian hukum dalam perkara Hak Asuh Anak. Gugatan *Ne bis In Idem* memang tidak selamanya melekat namun hanya dapat tidak berlaku dalam eksepsi apabila
  - a. Cacat Formil mengenai pihak/error in personalia (Putusan Mahkamah Agung No. xxxx K/Sip/1975);
  - b. Gugatan Prematur;
  - c. Gugatan Voluntair;
  - d. Gugatan Contentiosa (Putusan Deklaratif);
  - e. Keputusan Hakim Tidak Berwenang Mengadili;

Sementara putusan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA yang diperkuat kembali dalam putusan Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg telah sah, memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat unsur yang membuat Gugatan "*Ne Bis In idem*" tidak dapat berlaku;

7. Bahwa Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu apabila ada kekerasan terhadap ANAK III melalui proses di kepolisian dan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dapat menggunakan alasan demi perlindungan untuk anak sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana saat ini kondisi anak sedang dalam keadaan damai dan tanpa tekanan baik fisik maupun psikis dari Penggugat. Bahwa laporan Penggugat di kepolisian tidak dilanjutkan hal ini menunjukkan bahwa tidak benar terdapat kekerasan yang membahayakan anak dan melebihi batas kewajaran sebagaimana dituduh oleh Penggugat;
8. Bahwa penggugat berusaha menipu kehormatan pengadilan dimana secara jelas meminta hak asuh anak bukan sebatas perihal penguasaan atas akta kelahiran anak sebagaimana disampaikan dalam jawaban paragraf 3 penggugat. Dengan demikian perkara ini memiliki subjek, objek, tuntutan serta alasan yang sama dengan perkara yang telah diajukan sebelumnya;

*Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mohon Majelis Hakim dapat menerima Eksepsi tergugat dan menolak gugatan penggugat seluruhnya demi kepentingan keadilan dan kepastian hukum;

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya;

1. Bahwa memang benar tergugat pernah memarahi anak "ANAK III" namun semua dilakukan tergugat karena begitu menyayangi anak dan ingin mendidik anak menjadi lebih baik. Namun Penggugat melakukan segala cara memanfaatkan kondisi Ayah yang mendidik anaknya untuk melaporkan ini ke kepolisian pada Tahun 2019;
2. Bahwa laporan penggugat tidak dilanjutkan oleh pihak kepolisian dan tergugat tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka apalagi tidak terdapat keputusan pengadilan yang membuktikan bahwa telah adanya kekerasan tersebut. Adapun hal ini karena memang tidak adanya bukti bahwa terdapat kekerasan tersebut sehingga semua tuduhan dari Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak terbukti. Penggugat berusaha melebihi lebihkan kondisi, berusaha memenjarakan Penggugat demi mendapatkan hak asuh anak dimana sebelumnya telah terdapat Akad yang diingkari penggugat;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA yang diperkuat kembali dalam putusan Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg telah sah, memiliki kekuatan hukum tetap termasuk di dalamnya terdapat kesepakatan di Notaris Anneke Wibowo yang telah diakui bahwa telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
4. Bahwa Justru sebaliknya Penggugat yang patut diduga membahayakan masa depan anak dimana pernah berprofesi sebagai wanita penghibur di Diskotik dan Klub Malam sebagaimana diakui dalam kesepakatan No. 12 di Notaris xxxxx yang juga termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA. Dimana dalam Pasal 3 kesepakatan termuat "Penggugat berjanji untuk tidak lagi bekerja di Diskotik ,Klub Malam maupun pekerjaan lain yang membahayakan masa depan anak". Bahwa penggugat juga tidak memiliki latar belakang yang baik sehingga tidak dapat dijadikan panutan oleh anak;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hingga saat ini, 4 Juli 2021. Dalam Sosial Media Penggugat masih terdapat foto-foto yang belum dihapus dimana memperlihatkan Penggugat dengan pakaian minim hanya dengan celana dalam dan terlihat jelas belahan dada yang secara sengaja dipamerkan kepada masyarakat umum oleh penggugat di akun instagram xxxxx. Adapun hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai islam yang mewajibkan wanita untuk menutup auratnya;
6. Bahwa Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jerman sehingga patut diduga sudah terjadi atau suatu saat akan terjadi pergantian agama Penggugat meninggalkan islam (Murtad) dan ada ketakutan bahwa anak atas nama ANAK III akan berusaha Penggugat pengaruhi. Bahwa dengan ini sangat patut diragukan Penggugat mampu mendidik Agama Islam yang baik sementara Tergugat sampai saat ini masih sah bergama Islam dan tidak pernah meninggalkan Agama Islam;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan pokok perkara maka tergugat memohon kepada majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi tergugat seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ( Niet Obankeljik Verklaard );
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

*Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai dan telah dinazegelen, kemudian kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor xxxxx tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANAK I Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor xx/Um.DS/2005 tanggal 21 April 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);
  5. *Print Out* Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ANAK I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);
  6. Fotokopi Kesepakatan Bersama Nomor xx tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);
  7. Fotokopi Akta Cerai Nomor xx/AC/2008/PA.Bdg tanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen

*Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 5 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor xxxxx tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Badung KA SPKT u.b. KANIT 2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Panggilan Nomor xxxxx tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Panggilan Nomor xxxxx tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Panggilan Nomor xxxxx tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

*Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.13);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DENPASAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak saksi bekerja dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat (ANAK III) sejak tahun 2019 tinggal bersama dengan Penggugat, sebelumnya tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat tinggal dengan Tergugat, ANAK III sering dihalang-halangi untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa meskipun sekarang tinggal dengan Penggugat, ANAK III tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan Tergugat, terkadang tiap hari Sabtu atau Minggu, ANAK III tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019, saat tinggal dengan Tergugat, ANAK III pernah dilempar asbak oleh Tergugat dan kemudian pulang ke rumah Penggugat sambil menangis dan cerita kejadian tersebut;
- Bahwa ketika ANAK III pergi ke rumah Penggugat, Tergugat menjemputnya sambil teriak marah dan menarik tangannya disuruh pulang;
- Bahwa Tergugat sifatnya kasar dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa yang memenuhi keperluan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari ANAK III adalah Penggugat;
- Bahwa pribadi Penggugat adalah ibu yang baik, tidak suka mabuk-mabukan, sayang pada anak, tidak pernah kasar atau marah kepada anak;

*Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki kebangsaan Jerman, namun suami Penggugat tidak keberatan ANAK III jika tinggal bersama Penggugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA DENPASAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat tahun 2017;
- Bahwa sejak saksi bekerja dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat (ANAK III) sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, sebelumnya tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa meskipun sekarang tinggal dengan Penggugat, ANAK III tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan Tergugat, terkadang juga ANAK III tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ANAK III pulang ke rumah Penggugat sambil menangis dan cerita dilempar asbak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat teriak-teriak marah saat menjemput ANAK III di rumah Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi keperluan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari ANAK III adalah Penggugat;
- Bahwa pribadi Penggugat adalah ibu yang baik, tidak suka mabuk-mabukan, sayang pada anak, tidak pernah kasar atau marah kepada anak;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki kebangsaan Jerman, namun suami Penggugat tidak keberatan ANAK III jika tinggal bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

*Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat (ANAK III) di persidangan serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang anak tinggal bersama ibu anak (Penggugat);
- Bahwa anak memilih diasuh dan tinggal bersama ibu anak (Penggugat);
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak tinggal bersama Penggugat, anak memilih tinggal bersama ibu (Penggugat) secara suka rela;
- Bahwa ayah anak (Tergugat) sering berlaku kasar kepada anak;
- Bahwa ayah anak (Tergugat) sering menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan ibu anak (Penggugat);

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 5 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);
2. Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Paspor atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Italia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun

*Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.4);

5. Fotokopi *Print Out* foto pernikahan Penggugat dengan laki-laki kebangsaan Jerman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.5);

6. Fotokopi *Print Out* foto aktivitas Penggugat dengan teman laki-laki. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.6);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ni Nyoman Ayu Charlie Afina binti Putu Ngurah Widhana Pinatih**, umur 40 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GIANYAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan anak-anaknya baik;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat sering menelpon anaknya untuk menanyai kabar dan juga diajak makan;
- Bahwa ketika Tergugat menelpon anaknya tidak ada kata-kata kasar atau marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga tidak mengetahui keadaan mereka sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 20 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan anak-anaknya baik;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat menghubungi anaknya yang bernama Cleo melalui telepon;
- Bahwa ketika Tergugat menelpon anaknya yang bernama Cleo tidak ada kata-kata kasar atau marah-marah;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat bersama anaknya yang bernama Cleo waktu berada di tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Tergugat menelepon anaknya yang bernama ANAK III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dalam menyampaikan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah ada kesepakatan bersama pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2008 di hadapan Notaris xxxxx di mana pada pasal 5 disepakati bahwa Tergugat memiliki hak atas pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan terhadap ketiga anaknya, termasuk ANAK III;
- Bahwa mengenai hak asuh anak tersebut telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg pada tanggal 5 Maret 2008;
- Bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak pada tahun 2009 dan telah diputus dalam Putusan Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Bahwa atas dasar itu, gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menyampaikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sesuai hasil Rakernas MA RI tahun 2007 perkara hak asuh anak tidak mutlak diterapkan nebis in idem, di mana harus melihat dari kepentingan, kondisi anak dan fakta yang terjadi dan juga Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Putusan Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg perihal gugatan hadonah yang berarti menurut hukum adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerana tidak mumayyiz, sedangkan dalam perkara xx/Pdt.G/2021/PA.Bdg perihal gugatan hak asuh anak yang lebih terfokus kepada tentang kepengurusan anak, yang dimaksud di dalamnya adalah penguasaan akta kelahiran anak, maka gugatan yang diajukan saat ini bukanlah nebis in idem, karena posita dalam

*Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



gugatan hadonah dan posita dalam gugatan saat ini berbeda maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 30 UU Perlindungan Anak jo Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya hak asuh anak dapat dicabut apabila pemegang hadhanah melalaikan kewajibannya terhadap anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Pemegang Hak Hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.110/K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perkara sengketa Perkawinan termasuk *Hadhanah* tidak berlaku asas *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) tidak berlaku asas *Ne Bis In Idem*, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

*Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah setelah Penggugat dan Tergugat bercerai seluruh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan Tergugat, seiring berjalannya waktu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang telah di sepakati dalam perjanjian yang dibuat bersama di hadapan Notaris, di mana Tergugat jarang memperhatikan anak, memberi suri tauladan yang baik terhadap anak, tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak, melainkan selalu mempertontonkan perilaku buruk di depan anak-anak dengan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak berupa mabuk-mabukan, Tergugat juga melakukan pemukulan terhadap anak ke 1 dan anak ke 3 dari Penggugat dan Tergugat, hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang dan mental anak, terutama ANAK III yang masih kecil. Atas dasar itu, Penggugat mengajukan hak asuh anak yang bernama ANAK III, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2005;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.13) dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.13 selain alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.7 telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut (P.1, P.2, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.7 tidak dapat

*Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat sebagai kepala keluarga, ANAK I, ANAK II dan ANAK III sebagai anggota keluarga yaitu anak-anak dari Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Kesepakatan Bersama Nomor 12 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan bersama di depan Notaris antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2008 mengenai pembagian harta bersama, pemberian nafkah dan juga hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK I, ANAK II dan ANAK III di bawah pemeliharaan Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Maret 2008 dan Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati dan

*Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi kesepakatan bersama (*vide* bukti P.6), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.8 tersebut, telah terbukti bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK I, ANAK II dan ANAK III berada di bawah pemeliharaan Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan hak asuh anak dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2010 dengan amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 sampai dengan P.13 berupa fotokopi Tanda Bukti Laporan dan Surat Panggilan penyidikan bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 sampai dengan P.13 tersebut, membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat ke Polres Badung pada tanggal 20 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

*Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **ANAK III** untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.6) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), serta alat bukti T.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan T.2 merupakan bukti asli, sehingga alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 sampai dengan T.6 tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Maret 2008 dan Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama nomor 12 (*vide* bukti P.6), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 dikaitkan dengan alat bukti P.6 dan P.8, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 Maret 2008 dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang

*Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III telah ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor xx/Pdt.G/2009/PA.Bdg yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan hak asuh anak dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2010 dengan amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 dikaitkan dengan alat bukti P.9 telah terbukti bahwa gugatan hak asuh Penggugat pada tahun 2009 telah diputus dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, kedua saksi Tergugat tidak kenal dengan Penggugat dan juga tidak mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu kedua saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materiil saksi, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut di atas dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 5 Maret 2008;

*Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (orang) anak bernama: ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
3. Bahwa ketiga anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak-anak tersebut berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor xx tanggal 25 Februari 2008 yang telah dikuatkan dalam putusan nomor xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg;
4. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak yang bernama ANAK III;
5. Bahwa selama tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat sering menghalang-halangi ANAK III untuk bertemu Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa saat ini ANAK III tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat yang memenuhi keperluan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari ANAK III;
8. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, tidak suka mabuk-mabukan, sayang pada anak, tidak pernah kasar atau marah kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

*Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut;
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Rumusan Kamar Agama pada angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak dapat dicabut apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak melalaikan kewajibannya terhadap anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dan juga tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya;

*Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh, telah ternyata bahwa Tergugat selaku pemegang hak asuh anak bernama ANAK III tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut, Penggugat lah yang memenuhi keperluan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari ANAK III, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah kandung sekaligus pemegang hak asuh yang seharusnya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat, telah ternyata bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak yang bernama ANAK III, sehingga tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut yang semestinya dapat diwujudkan oleh orangtua dengan memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima, Tergugat sering menghalang-halangi anak yang bernama ANAK III untuk bertemu Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat selaku pemegang hak asuh tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terpenuhi unsur dapat dicabutnya hak asuh anak dari pemegang hak asuh anak, sehingga dapat diajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, Penggugat memohon untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK III, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor xx tanggal 25 Februari 2008 yang telah dikuatkan dalam putusan nomor xx/Pdt.G/2008/PA.Bdg menerangkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III ditetapkan berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK III, maka seharusnya hak

*Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dicabut terlebih dahulu, kemudian ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tidak memohon untuk mencabut hak Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK III, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuure Libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sultanudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Hj. Maryani, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sultanudin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	705.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)